



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1847/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, lahir Tuban 02 Februari 1982 /umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, RT.02, RW. 02, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Soko, XXXXXXXXXXXX XXXXX, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Tuban 10 Maret 1982/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Montong, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya, tanggal 09 September 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1847/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 09 September 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0677/044/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda mati;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak sekitar Januari 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, bahkan Termohon juga menyuruh Pemohon untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga dirumah majikan Termohon agar penghasilan Pemohon bisa bertambah, akan tetapi Pemohon menolak ajakan Termohon tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Juni 2020, Termohon pamit kepada Penggugat dan sekarang Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa, di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, disamping itu para pihak juga telah dimediasi oleh seorang Mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.M.HI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 11 Agustus 2020, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 Desember 2018 ;
- o Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2019 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- o Bahwa benar penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- o Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan ;

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- o Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan tidak akan menuntut apapun kepada Pemohon karena sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx , Nomor 0677/044/XII/2018 , tanggal 19 Desember 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523110202820004 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 4 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx , RT.03 RW.09, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Soko , xxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, karena

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan , namun tidak berhasil ;

Saksi II : saksi2 , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx , RT.01, RW.01, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan Montong , xxxxxxxxxxxx xxxxx,di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, karena masalah ekonomi kurang ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama pisah tersebut , Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan/dirukunkan , tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya kedua belah pihak mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping itu para pihak juga telah dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sejak bulan Agustus tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2019, sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena masalah nafkah kurang dan Termohon juga mengakui telah pisah rumah selama 3 bulan serta menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxxx xxxxx ,begitu pula Termohon,yang mana itu merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban (kompetensi relatif) ,oleh karena itu sudah tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah selama sekitar 3 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon bila dihubungkan dengan keterangan dua (2) orang saksi dari Pemohon, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan selama menikah belum pernah bercerai ;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2019, sering terjadi pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi kurang ;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan, dan selama pisah mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi ;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamikan, baik oleh Majelis hakim dalam persidangan maupun oleh Mediator dan pihak keluarga di luar sidang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta - fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah,* sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya,

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

اَلطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ مَرَّةً وَاحِدَةً ۗ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۗ

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.500,00 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah , oleh kami Drs. H. ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H.HAMDAN, SH. dan Dra.Hj.

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMMU LAILA ,MH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH, sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H.HAMDAN, SH.

Dra.Hj. UMMU LAILA ,MH.I

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 717.500,00

(Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) .

Putusan, Nomor 1847 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)